

Perbandingan Pemidanaan Pidana umum dengan Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia

Aulia Cantika Maharani, Rachel Netanya Panjaitan, Nawal Athaillah Ramadhan, Jessica Leonita Anabel Ledewedjo, Marcha Jeanne Mawene, Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: 2310611391@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611366@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611399@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611365@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611325@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *Indonesia is a nation of law where every foundation must be based on unambiguous legislation and be in accordance with the Indonesian constitution. In Indonesia, there are several courts where these two courts are closely linked, including military justice and criminal justice. Military justice is a legislation that governs and binds members of the Indonesian National Army, while criminal justice is the primary source of law enforcement for all types of behavior in Indonesian society. Military law has more precise regulations for the Indonesian National Army, and criminal law and military law are related linearly, however there are variations in punishment between the two systems. Any member of the Indonesian National Army who commits a crime will also face military punishment. The variations in the primary punishment between military and general criminal law, as well as the regulation and execution of punishment in both, will be covered in this study. This study combines literature analysis with the normative juridical research approach. This study demonstrates that, for the Indonesian National Army, there are variations in the severity of crimes between military criminal law and general criminal law.*

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang semua landasannya harus memiliki hukum yang jelas dan sesuai dengan konstitusi Indonesia. Indonesia memiliki banyak peradilan seperti peradilan pidana dan peradilan militer yang dimana dua peradilan ini berjalan beriringan. Peradilan pidana sebagai sumber utama yang mengatur segala bentuk perbuatan rakyat Indonesia, sedangkan peradilan militer merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta mengikat bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Hukum pidana dengan hukum militer memiliki keterkaitan yang linier, namun terdapat perbedaan dalam pembedaannya antara hukum pidana dan hukum militer karena dalam hukum militer memiliki aturan yang lebih dikhususkan bagi Tentara Nasional Indonesia. Bagi Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindakan pelanggaran pidana maka ia juga akan dikenakan pembedanaan militer. Penelitian ini akan membahas tentang perbedaan pidana pokok dalam pidana umum dan pidana militer dan bagaimana pengaturan serta pelaksanaan pembedanaan pada kedua pembedanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemberatan pembedanaan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana militer bagi Tentara Nasional Indonesia.

Article History

Received: May 29, 2025

Revised: June 18, 2025

Published: June 22, 2025

Keywords:

General criminal, military criminal, Indonesian National Army

Kata Kunci:

Pidana umum, pidana militer, Tentara Nasional Indonesia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716231>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945¹. Dalam sistem hukum nasional, terdapat dualisme peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer, yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dan subjek hukum berbeda. Peradilan umum berlaku bagi seluruh warga negara sipil dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, peradilan militer secara khusus mengatur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini tidak hanya terletak pada subjek hukum, tetapi juga pada jenis pidana, proses peradilan, dan tujuan pemidanaan².

Dalam hukum pidana umum, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Reformasi pemidanaan dalam KUHP baru menekankan keadilan korektif dan restoratif, serta memberikan alternatif terhadap pemidanaan konvensional. Misalnya, pidana kerja sosial dan pengawasan bertujuan mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan mendorong reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Di sisi lain, hukum pidana militer menekankan pidana utama seperti hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS), pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), serta penurunan pangkat³. Beberapa bentuk pidana seperti PDHTAPS dan PTDH bersifat khas militer dan tidak ditemukan dalam pidana umum.

Tujuan pemidanaan dalam kedua sistem juga berbeda secara signifikan. Hukum pidana umum diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan kondisi korban, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana militer lebih berorientasi pada penegakan disiplin dan ketertiban di tubuh TNI, karena pelanggaran sekecil apapun dapat berdampak pada kesiapan tempur dan stabilitas nasional⁴. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana dikenakan pidana militer yang memiliki bobot dan karakteristik berbeda dibandingkan pidana umum, bahkan untuk perbuatan yang serupa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan yang berbeda agar fungsi dan peran institusi militer tetap terjaga.

Dari segi pelaksanaan, pidana dalam sistem peradilan umum dijalankan di lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pidana militer dilaksanakan di instalasi militer seperti rumah tahanan militer. Dualisme ini berjalan paralel dan tidak tumpang tindih, kecuali dalam perkara koneksitas yang melibatkan anggota TNI dan sipil secara bersama-sama. Fenomena ketidaksetaraan di muka hukum masih menjadi sorotan dalam praktik peradilan militer di Indonesia⁵. Beberapa kasus pidana yang melibatkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² *Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Militer*, Presidensial: Jurnal Hukum, 2024, hlm. 48.

³ M. Dastin Meta Swandana, *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM. Hlm 6.

⁴ Tempo.co, "Revisi UU TNI: Sorotan terhadap Pasal 39, 65, dan 74", diakses 23 Mei 2025, <https://nasional.tempo.co/read/1216942/revisi-uu-tni-sorotan-terhadap-pasal-39-65-dan-74-begini-bunyinya-1216942>.

⁵ Kompas.com, "Reformasi Peradilan Militer dan Keadilan Universal", diakses 23 Mei 2025, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/18/reformasi-peradilan-militer-dan-keadilan-universal>.

anggota TNI menimbulkan persepsi adanya perlakuan hukum yang berbeda, sehingga menuntut adanya reformasi sistem peradilan militer agar lebih transparan dan akuntabel.

Sejak disahkannya KUHP baru tahun 2023, terlihat adanya kecenderungan penguatan hak asasi manusia dan upaya perbaikan sistem pemidanaan dalam hukum pidana umum. Hal ini tampak dari dimasukkannya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai pidana pokok yang lebih mengedepankan rehabilitasi ketimbang sekadar pembalasan. Sebaliknya, dalam hukum pidana militer, prinsip pembalasan tetap mendapat tempat, terutama untuk menjaga disiplin militer yang menjadi jantung operasional TNI. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan bahwa reformasi hukum pidana umum belum sepenuhnya selaras dengan struktur hukum pidana militer, sehingga memunculkan tantangan dalam pengharmonisasian peraturan di masa depan. Harmonisasi kedua sistem ini menjadi penting, mengingat kebutuhan untuk tetap menjaga disiplin militer tanpa mengabaikan prinsip keadilan universal bagi seluruh warga negara. Selain itu, penting dicatat bahwa berdasarkan fakta empiris yang terjadi selama ini, pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana seringkali memunculkan sorotan publik, terutama ketika muncul persepsi adanya ketimpangan penegakan hukum antara sipil dan militer. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan militer juga menjadi tuntutan dalam reformasi hukum nasional agar tercipta sistem pemidanaan yang lebih transparan, akuntabel, dan menjunjung prinsip *equality before the law*.

Di sisi lain, tantangan utama dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dengan kebutuhan mempertahankan otoritas dan hierarki militer yang sangat esensial dalam dunia pertahanan. Kajian mendalam mengenai perbedaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum nasional dan pembaruan sistem peradilan militer di masa depan. Dengan berkembangnya wacana reformasi peradilan militer serta meningkatnya tuntutan keterbukaan dan keadilan dalam penegakan hukum, perbedaan pidana pokok dan pidana utama dalam dua sistem ini diharapkan dapat terus dievaluasi secara komprehensif.

Harapannya adalah terwujudnya sistem pemidanaan nasional yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga konstitusional, adaptif terhadap perubahan sosial, dan relevan dengan dinamika penegakan hukum di era modern. Pemahaman terhadap perbedaan antara pidana pokok dalam hukum pidana umum dan pidana utama dalam hukum pidana militer sangat penting bagi praktisi hukum maupun masyarakat luas. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika institusi militer. Kedua sistem pemidanaan ini pada akhirnya harus saling melengkapi dalam rangka mewujudkan keadilan yang berlandaskan konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi dan harmonisasi kebijakan pemidanaan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan membahas norma serta asas yang terdapat dalam pidana umum dan pidana militer yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang undang Nomor 39 Tahun 1947 dan pendekatan perbandingan antara kedua peraturan tersebut. Sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang terkait dan bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pembahasan, hasil karya hukum, dan jurnal ilmiah.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dalam analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan antara Pidana Pokok dalam Hukum Pidana Umum dengan Pidana Utama dalam Hukum Pidana Militer

Perbedaan antara pidana pokok dalam hukum pidana umum dan pidana utama dalam hukum pidana militer merupakan topik penting dalam memahami sistem peradilan di Indonesia. Peradilan umum dan peradilan militer sama-sama berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman, namun keduanya memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal pemidanaan.⁶ Hukum pidana umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbedaan dasar ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam kedua sistem tidak dapat disamakan begitu saja karena terdapat perbedaan substansial, baik dari segi subjek hukum, jenis pidana, hingga tujuan pemidanaannya.⁷

Pidana pokok dalam hukum pidana umum merujuk pada bentuk pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terbaru, jenis pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara (termasuk penjara seumur hidup dan waktu tertentu), pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda.⁸ Perubahan ini merefleksikan pendekatan baru dalam pemidanaan yang menekankan keadilan korektif dan restoratif, serta memberikan alternatif terhadap pemidanaan konvensional. Misalnya, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dirancang untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan mendorong reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan itu, pidana utama dalam hukum pidana militer mencerminkan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan kepatuhan hierarkis yang menjadi fondasi kehidupan militer. Jenis pidana utama dalam KUHPM mencakup hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS), pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), serta penurunan pangkat. Pemidanaan dalam lingkungan militer tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggaran hukum, tetapi juga berperan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dan menjaga wibawa institusi militer. Oleh karena itu, beberapa jenis pidana seperti PDHTAPS dan PTDH tidak ditemukan dalam pidana umum karena bersifat khas militer.⁹

Perbedaan ini semakin terlihat dari tujuan pemidanaannya. Pemidanaan dalam hukum pidana umum kini diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Pendekatan ini sesuai dengan tren hukum pidana modern yang

⁶ MAHAROH, L. (2024). *ATA CARA PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI PENGADILAN MILITER SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁷ Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁸ Manoppo, G. A. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 12(1).

⁹ Heriyanto, H. (2024). *ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip penting. Sebaliknya, hukum pidana militer lebih berorientasi pada penegakan disiplin militer dan ketertiban dalam tubuh TNI, karena pelanggaran sekecil apa pun berpotensi mengganggu kesiapan tempur dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, anggota TNI yang melakukan tindak pidana dikenakan pidana militer yang memiliki bobot dan karakteristik yang berbeda dibandingkan pidana umum, bahkan jika perbuatannya serupa dengan tindak pidana yang dilakukan warga sipil.¹⁰

Dari segi pelaksanaan, pidana dalam sistem peradilan umum dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, pidana militer dilaksanakan di instalasi militer khusus, seperti rumah tahanan militer. Hal ini menegaskan adanya dualisme dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang berjalan secara paralel namun tidak tumpang tindih, kecuali dalam perkara koneksitas yang melibatkan anggota TNI dan sipil secara bersama-sama.¹¹

Dengan demikian, perbedaan antara pidana pokok dalam hukum pidana umum dan pidana utama dalam hukum pidana militer mencerminkan perbedaan fungsi dan karakter kedua institusi tersebut. Hukum pidana umum berperan menjaga ketertiban masyarakat sipil, sedangkan hukum pidana militer menegakkan tata tertib dan disiplin dalam tubuh militer. Meskipun terdapat perbedaan substansial dalam jenis dan pelaksanaan pidana, keduanya tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional dan berfungsi saling melengkapi dalam rangka mewujudkan keadilan yang berlandaskan konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan ini penting tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga untuk publik luas guna memahami bagaimana hukum berlaku bagi subjek hukum yang berbeda di Indonesia.

Sejak disahkannya KUHP baru tahun 2023, terlihat adanya kecenderungan penguatan hak asasi manusia dan upaya perbaikan sistem pemidanaan dalam hukum pidana umum.¹² Hal ini tampak dari dimasukkannya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai pidana pokok yang lebih mengedepankan rehabilitasi ketimbang sekadar pembalasan. Sebaliknya, dalam hukum pidana militer, prinsip pembalasan tetap mendapat tempat, terutama untuk menjaga disiplin militer yang menjadi jantung operasional TNI. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan bahwa reformasi hukum pidana umum belum sepenuhnya selaras dengan struktur hukum pidana militer, sehingga memunculkan tantangan dalam pengharmonisasian peraturan di masa depan.¹³

Selain itu, penting dicatat bahwa berdasarkan fakta empiris yang terjadi selama ini, pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana seringkali memunculkan sorotan publik, terutama ketika muncul persepsi adanya ketimpangan penegakan hukum antara sipil dan militer.¹⁴ Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan militer juga menjadi tuntutan dalam reformasi hukum nasional agar tercipta sistem pemidanaan yang lebih

¹⁰ Sarjono, S. (2021). *ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹¹ MARDIWIBOWO, A. (2024). *Analisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip single prosecution system* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹² Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹³ Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁴ Montana, V. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM. I-02/AL/XI/2022)* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

transparan, akuntabel, dan menjunjung prinsip equality before the law. Di sisi lain, tantangan utama dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dengan kebutuhan mempertahankan otoritas dan hierarki militer yang sangat esensial dalam dunia pertahanan.¹⁵

Dengan berkembangnya wacana reformasi peradilan militer, serta meningkatnya tuntutan keterbukaan dan keadilan dalam penegakan hukum, perbedaan pidana pokok dan pidana utama dalam dua sistem ini diharapkan dapat terus dievaluasi secara komprehensif. Harapannya adalah terwujudnya sistem pemidanaan nasional yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga konstitusional, adaptif terhadap perubahan sosial, dan relevan dengan dinamika penegakan hukum di era modern.

Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana umum dan hukum pidana militer?

Dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di Indonesia adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bersifat utama dan harus dijatuhkan, sedangkan pidana tambahan bersifat pelengkap dan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik versi lama maupun versi terbaru yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengatur hukum pidana umum mengenai pidana tambahan. Dalam versi lama KUHP, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memilih dan dipilih, perampasan barang-barang tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana, dan pengumuman putusan hakim kepada publik. Dalam versi baru KUHP, beberapa pidana tambahan adalah jenis hukuman yang digunakan bersamaan dengan pidana pokok. Tujuan pidana tambahan adalah untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan melindungi kepentingan umum. Meskipun tidak diwajibkan, pidana tambahan tetap memainkan peran penting dalam menjaga keadilan di masyarakat.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa melakukan tindak pidana tambahan dalam sistem pidana umum. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kondisi yang terganggu oleh kejahatan, memastikan bahwa pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari tindakannya, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan korban. Hukum pidana militer disesuaikan dengan kebutuhan militer dan berbeda dengan sistem pidana umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mencakup ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam hukum militer. Pidana tambahan dalam konteks militer berfokus pada tindakan yang bertentangan dengan etika dan martabat seorang prajurit.

Beberapa bentuk pidana tambahan yang diizinkan oleh hukum militer termasuk pemberhentian dari dinas militer, baik dengan atau tanpa hak pensiun, penurunan pangkat, penghapusan hak untuk menduduki jabatan tertentu, dan perampasan aset negara yang secara tidak sah dimiliki oleh anggota militer. Di lingkungan militer, tindakan pidana tambahan dilakukan oleh otoritas militer seperti Komandan atau Oditurat Militer, dan tindakan ini bersifat administratif meskipun tetap memiliki kekuatan hukum. Salah satu perbedaan paling mencolok antara hukum pidana umum dan militer adalah tujuan dan jenis hukuman pidana tambahan. Sementara hukum pidana militer bertujuan untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan

¹⁵ Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

integritas dalam TNI, hukum pidana umum bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat luas dan memulihkan hak-hak korban. Hukum pidana umum dan militer sama-sama menempatkan pidana tambahan sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan pidana, meskipun memiliki dasar dan fitur yang berbeda. Keduanya dibuat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan efek jera yang efektif bagi mereka yang melanggar hukum.

SIMPULAN

Perbedaan antara pidana pokok dalam hukum pidana umum dan pidana utama dalam hukum pidana militer mencerminkan perbedaan mendasar antara sistem peradilan sipil dan militer. Hukum pidana umum menitikberatkan pada prinsip keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi manusia, sementara hukum pidana militer menekankan disiplin, loyalitas, dan ketertiban internal dalam tubuh militer. Perbedaan ini tampak dalam jenis dan tujuan pidananya, seperti hadirnya pidana kerja sosial dalam hukum umum serta pemberhentian dan penurunan pangkat dalam hukum militer. Keduanya berfungsi melengkapi sistem peradilan nasional, namun juga menimbulkan tantangan dalam upaya harmonisasi hukum yang menjunjung prinsip kesetaraan di depan hukum.

Dalam hal pidana tambahan, perbedaan antara sistem hukum pidana umum dan militer juga terlihat dari fokus dan bentuk hukumannya. Hukum pidana umum menggunakan pidana tambahan untuk memulihkan kerugian korban, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan, seperti dalam bentuk pencabutan hak atau perampasan barang. Di sisi lain, hukum pidana militer menggunakan pidana tambahan sebagai sarana penguatan etika militer dan penegakan disiplin, seperti pemberhentian dari dinas dan penurunan pangkat. Meskipun memiliki karakteristik berbeda, pidana tambahan di kedua sistem memainkan peran penting sebagai pelengkap pidana pokok/utama dan menjadi instrumen strategis dalam menjaga tertib hukum dan memberikan efek jera yang sesuai dengan konteks masing-masing.

REFERENSI

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Jurnal

- Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Heriyanto, H. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Umum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika
- Maharoh, L. (2024). *Tata Cara Proses Persidangan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Di Pengadilan Militer Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Manoppo, G. A. (2023). *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Administratum*, 12(1)

- Mardiwibowo, A. (2024). *Analisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip single presecution system* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Montana, V. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM. I-02/AL/XI/2022)* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Presidensial: Jurnal Hukum. (2024). *Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Militer*, hlm. 48.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sarjono, S. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii-10 Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Swandana, M. D. M. (2024). *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM. hlm. 6.

Sumber Internet

- Kompas.com. (2022, Agustus 18). *Reformasi Peradilan Militer dan Keadilan Universal*. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/18/reformasi-peradilan-militer-dan-keadilan-universal>
- Tempo.co. (2025, Mei 23). *Revisi UU TNI: Sorotan terhadap Pasal 39, 65, dan 74*. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1216942/revisi-uu-tni-sorotan-terhadap-pasal-39-65-dan-74-begini-bunyinya-1216942>